



PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

ANNISA SAHRA RAMADANI



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021**



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Prosedur Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, April 2021

Annisa Sahra Ramadani
NIM J3N118147



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

ANNISA SAHRA RAMADANI. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. *Procedure of Restaurant Tax Collection on Regional Revenue Agency in Bandung Regency*. Dibimbing oleh FARIDA RATNA DEWI.

Setiap pemerintahan daerah dituntut untuk dapat mandiri mencari penerimaan daerah dan menggali potensi yang ada pada daerahnya untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu penerimaan daerah tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya. Pajak daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, dimulai dari penentuan tarif hingga jenis pajak.

Salah satu jenis pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung yaitu Pajak Restoran. Pajak restoran merupakan pajak dengan pendapatan paling besar kedua setelah pajak penerangan jalan yaitu mencapai 32 milyar rupiah pada tahun 2019. Dalam melakukan pungutannya, pajak restoran menganut *Self Assesment System* dimana wajib pajaknya dipercaya untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban administrasi perpajakannya.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah menguraikan ketentuan, prosedur, hingga pengendalian internal terkait pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

Hasil pembahasan dan tujuan penulisan ini yaitu prosedur pemungutan pajak restoran dimulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, penyetoran, penetapan pajak, hingga pembukuan yang dilakukan oleh Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Prosedur ini meliputi 3 bagian terkait dengan peran dan tugasnya masing-masing serta terdapat 8 dokumen yang digunakan. Pemungutan pajak restoran tentunya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

Kesimpulan dari penulisan tugas akhir yaitu ketentuan terkait pemungutan pajak restoran terdapat objek pajak, subjek pajak, dan dasar pengenaan pajak. Dimana perhitungan pajaknya yaitu mengalikan dasar pengenaan pajak dengan besarnya tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen). Pemungutan pajak restoran diawali dengan pendaftaran wajib pajak restoran, selanjutnya wajib pajak yang sudah terdaftar diwajibkan melakukan pelaporan setiap bulannya atas pelayanan yang diberikan. Setelah wajib pajak tersebut melapor, langkah selanjutnya yaitu melakukan pembayaran di Bank BJB. Seluruh proses tersebut dilakukan mandiri oleh wajib pajak, sedangkan pegawai instansi hanya akan memantau lewat sistem hingga penyetoran selesai.

Kunci: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, Prosedur Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Daerah.



© Hak Cipta Milik IPB, tahun 2021
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Laporan Akhir
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021**



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian laporan akhir: Agung Fajar Ilmiyono, SE., M.Ak., AWP., CTCP.,
C.F.A., CNPHRP., CAP.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Judul Proposal : Prosedur Pemungutan Pajak Restoran pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung
Nama : Annisa Sahra Ramadani
NIM : J3N118147

Disetujui oleh

Pembimbing

: Farida Ratna Dewi, SE., M.M., M.E.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi : Drs. Iman Firmansyah, M.Si.
NIP.196203011988031001

Dekan Sekolah Vokasi: Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec.
NIP.196106181986091001

Tanggal Ujian: 22 Juni 2021

Tanggal Lulus:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.